



Urgensi Penyusunan Regulasi dan SOP Passenger Analysis Unit (PAU) sebagai Upaya Penguatan Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia

Theresya Berlian

Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: berliantheresya1@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 30, 2025

Revised November 10, 2025

Accepted November 17, 2025

Keywords:

Immigration Regulations,
Passenger Analysis Unit,
Deterrence, Selective
Surveillance, SIMKIM
Modernization, Normative-
Empirical Law

ABSTRACT

Indonesian immigration oversight in the era of global mobility requires a modern, effective and efficient system. The Passenger Analysis Unit (PAU) is a strategic instrument in the modernization of the Immigration Management Information System (SIMKIM) as mandated by Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Although there is no specific regulation governing the PAU, this unit has proven crucial in supporting immigration law enforcement, particularly in the early detection of security risks and legal violations. The implementation of the PAU has helped improve deterrence of at-risk foreigners at Indonesia's entry points. However, the lack of a legal basis and a specific Standard Operating Procedure (SOP) for the PAU poses challenges in standardizing the implementation of tasks in the field. This study aims to analyze the factual conditions (*das sein*) of the PAU implementation without specific regulations, examine the normative needs (*das sollen*) for the development of PAU regulations and SOPs, along with data interoperability standards, and the implications of these regulations for improving the quality of deterrence and selective supervision in immigration law enforcement. The research method used is qualitative with a normative-empirical juridical approach. The study's findings demonstrate the urgency of developing comprehensive regulations and standard operating procedures (SOPs) for the Passenger Analysis Unit (PAU) to ensure legal certainty, personal data protection, and inter-agency integration. Clear regulations are believed to optimize the PAU's performance in passenger profiling, enabling the principle of selectivity in immigration policy to be implemented more effectively. With PAU regulations and SOPs, the quality of immigration law enforcement, particularly in preventing the entry of dangerous foreigners (*deterrence*) and conducting selective surveillance, will improve, along with guaranteed accountability and cross-sectoral coordination.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





Article history:

Received October 30, 2025

Revised November 10, 2025

Accepted November 17, 2025

Kata Kunci:Regulasi Keimigrasian,
Passenger Analysis Unit,
Penangkalan, Pengawasan
Selektif, Modernisasi SIMKIM,
Hukum Normatif-Empiris

ABSTRAK

Pengawasan keimigrasian Indonesia di era mobilitas global membutuhkan sistem modern yang efektif dan efisien. *Passenger Analysis Unit* (PAU) merupakan instrumen strategis dalam modernisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Meskipun hingga kini belum ada regulasi spesifik yang mengatur PAU, unit ini terbukti krusial mendukung penegakan hukum keimigrasian, terutama dalam deteksi dini risiko keamanan dan pelanggaran hukum. Implementasi PAU telah membantu meningkatkan penolakan masuk terhadap orang asing berisiko di gerbang masuk Indonesia. Namun, ketiadaan landasan hukum dan *Standard Operating Procedure* khusus PAU menimbulkan tantangan dalam standardisasi pelaksanaan tugas di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi faktual implementasi PAU tanpa regulasi spesifik, mengkaji kebutuhan normatif penyusunan regulasi dan SOP PAU beserta standar interoperabilitas data, serta implikasi pengaturannya terhadap peningkatan kualitas penangkalan dan pengawasan selektif dalam penegakan hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Hasil kajian menunjukkan urgensi penyusunan regulasi komprehensif dan SOP baku bagi PAU guna memastikan kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan integrasi antarinstitusi. Regulasi yang jelas diyakini akan mengoptimalkan kinerja PAU dalam *profiling* penumpang, sehingga asas selektivitas dalam kebijakan keimigrasian dapat diterapkan lebih efektif. Dengan adanya regulasi dan SOP PAU, kualitas penegakan hukum keimigrasian khususnya dalam mencegah masuknya orang asing berbahaya (penangkalan) dan melakukan pengawasan selektif akan semakin meningkat, seiring terjaminnya akuntabilitas dan koordinasi lintas sektor.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Theresya Berlian

Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: berliantheresyal@gmail.com

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pergerakan orang antarnegara yang kian masif di era globalisasi membawa peluang sekaligus ancaman bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara (Aprilia, 2022; Soegiharto, 2023). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak pintu masuk menghadapi tantangan kompleks dalam mengawasi arus lintas batas. Di satu sisi, arus wisatawan dan pelaku bisnis internasional



harus difasilitasi demi pertumbuhan ekonomi; di sisi lain, risiko kejahatan lintas negara seperti terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, hingga imigrasi ilegal harus diantisipasi secara serius (Siahaan, 2024). Asas selektivitas dalam kebijakan keimigrasian Indonesia menegaskan bahwa hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan yang boleh masuk dan tinggal di Indonesia (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024). Penerapan asas ini menuntut sistem pengawasan yang mampu secara cepat memilah mana pendatang yang patut ditolak dan mana yang bisa diizinkan masuk tanpa menghambat lalu lintas orang yang sah.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya modernisasi pengawasan keimigrasian. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Ditjen Imigrasi mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terintegrasi dengan berbagai sistem informasi dan basis data penegak hukum lainnya (Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Salah satu terobosan penting dalam kerangka *integrated border management* tersebut adalah penerapan teknologi Passenger Analysis Unit (PAU). PAU merupakan unit fungsional yang bertugas menganalisis data penumpang sebelum kedatangan (*pre-arrival risk analysis*), terutama melalui pemanfaatan *Advance Passenger Information* (API) dan *Passenger Name Record* (PNR) yang disediakan maskapai penerbangan (Maharani, 2025; Sulistian & Silalahi, 2025). Sistem PAU ini pertama kali dikembangkan melalui kolaborasi Ditjen Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mengingat data PNR penumpang udara di Indonesia pada awalnya dikelola oleh Bea Cukai (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022). Sejak diluncurkan, PAU telah membantu *profiling* penumpang secara proaktif dan mengidentifikasi potensi pelanggaran bahkan sebelum penumpang tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) (Maharani, 2025). Contohnya, di TPI Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, PAU mampu mendeteksi WNA dengan identitas tersamar yang ternyata tercantum dalam daftar tangkal (*blacklist*), seperti terungkap dalam kasus Vladimir Dmitrievskii (Sulistian & Silalahi, 2025). Dalam kasus tersebut, PAU mengeluarkan notifikasi kemiripan identitas seorang penumpang asal Rusia dengan individu dalam daftar penangkalan, meskipun yang bersangkutan mencoba menggunakan paspor baru dengan nama berbeda (Sulistian & Silalahi, 2025). Berkat deteksi dini PAU, petugas berhasil mencegah keberangkatan WNA tersebut dan mengungkap upaya penyalahgunaan identitas untuk mengelabui sistem (Sulistian & Silalahi, 2025). Keberhasilan ini menunjukkan peran vital PAU dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum keimigrasian.

Namun, secara faktual (*das sein*), implementasi PAU di lapangan hingga saat ini berjalan tanpa landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan khusus. Belum ada peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Menteri atau Keputusan yang secara eksplisit mengatur operasional PAU beserta kewenangan petugas, tata cara analisis data, dan alur koordinasinya. Ketidadaan regulasi spesifik ini diakui menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi menghambat konsistensi pelaksanaan PAU (Maharani, 2025). Masing-masing unit pelaksana keimigrasian (misalnya kantor imigrasi di bandara) berpotensi menafsirkan prosedur PAU secara berbeda tanpa panduan baku (Maharani, 2025). Selain itu, tidak adanya SOP standar menimbulkan ketidakjelasan



batas kewenangan petugas dalam mengakses dan menggunakan data penumpang yang bersifat sensitif melalui sistem PAU (Siahaan, 2024). Hal ini rentan menimbulkan isu hukum seperti pelanggaran privasi data pribadi penumpang atau penyalahgunaan informasi jika tidak diatur dengan jelas (Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022). Di era Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pengolahan data penumpang tentu harus mematuhi prinsip perlindungan data, yang semakin menggarisbawahi urgensi regulasi PAU.

Dari sisi normatif (*das sollen*), kebutuhan akan pembentukan regulasi dan SOP khusus PAU sangat mendesak. Regulasi dimaksud harus mampu menjawab *gap* hukum yang ada dengan menetapkan dasar hukum yang jelas bagi pemanfaatan teknologi PAU sebagai bagian dari SIMKIM. Hal ini meliputi pengaturan mengenai jenis data penumpang yang diolah, prosedur pertukaran data (interoperabilitas) antara Imigrasi dan instansi lain (seperti Bea Cukai, maskapai, dan penegak hukum lainnya), wewenang dan tanggung jawab petugas PAU, mekanisme analisis risiko, hingga tata cara tindak lanjut hasil analisis—misalnya prosedur penolakan masuk, penundaan pemberangkatan, atau koordinasi intelijen (Maharani, 2025; Soegiharto, 2023). Selain itu, standar operasional perlu diatur secara rinci agar semua TPI menerapkan PAU secara seragam. SOP ini harus menjelaskan alur pemeriksaan keimigrasian yang terintegrasi dengan PAU, mekanisme pemberitahuan (*alert*) ketika ada *hit* data risiko, serta tindakan yang wajib dilakukan petugas (seperti pendalaman pemeriksaan atau rujukan ke divisi intelijen) (Siahaan, 2024). Dengan regulasi dan SOP yang baku, penggunaan PAU akan lebih terstruktur, terukur, dan akuntabel, sehingga memaksimalkan manfaat teknologi ini untuk penguatan fungsi penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022).

Urgensi pengaturan PAU juga berkaitan erat dengan agenda modernisasi SIMKIM dalam perspektif hukum keimigrasian. Modernisasi di sini bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan penyesuaian kerangka hukum agar sejalan dengan kebutuhan era digital (Aprilia, 2022). Tanpa regulasi yang memadai, inovasi seperti PAU bisa kehilangan legitimasi atau bahkan menimbulkan sengketa hukum ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip legalitas. Padahal, dukungan regulasi akan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi petugas dalam bertindak, sekaligus melindungi hak subjek hukum (misalnya melalui mekanisme keberatan bagi penumpang yang terdampak keputusan berbasis PAU) (Soegiharto, 2023). Secara lebih luas, regulasi PAU akan menempatkan Indonesia sejalan dengan standar internasional. Dunia internasional telah mendorong pemanfaatan data penumpang untuk keamanan; *International Civil Aviation Organization* (ICAO) merekomendasikan implementasi API dan PNR, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor 2396 Tahun 2017 mewajibkan negara-negara membangun kapabilitas mengumpulkan, menganalisis, dan berbagi data PNR antarotoritas terkait untuk mencegah terorisme (International Civil Aviation Organization, 2019; United Nations Security Council, 2017). Oleh karena itu, Indonesia perlu segera memiliki dasar hukum yang kuat agar pemanfaatan PAU dan data PNR sejalan dengan kepentingan nasional sekaligus memenuhi komitmen global tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya *gap* antara kondisi eksisting PAU yang telah



berjalan (namun belum diatur) dan kondisi ideal yang diharapkan (adanya regulasi khusus). *Gap* penelitian ini penting ditelaah agar penguatan penegakan hukum keimigrasian melalui PAU dapat optimal dan berkelanjutan (Maharani, 2025). Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana implementasi PAU saat ini berjalan tanpa regulasi (*das sein*), sejauh mana urgensi dan apa saja kebutuhan normatif untuk mengaturnya (*das sollen*), serta bagaimana dampak pengaturan tersebut terhadap peningkatan kualitas penangkalan orang asing dan penerapan asas selektivitas dalam pengawasan keimigrasian.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Passenger Analysis Unit* (PAU) dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia saat ini, dan apa kendala yang timbul akibat belum adanya regulasi dan SOP spesifik yang mengaturnya?
2. Mengapa penyusunan regulasi dan SOP untuk PAU menjadi mendesak, dan bagaimana pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penangkalan serta pengawasan selektif dalam perspektif hukum keimigrasian (modernisasi SIMKIM)?

Tujuan

1. Menganalisis implementasi PAU dalam penegakan hukum keimigrasian Indonesia saat ini (analisis *das sein*), termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang muncul karena ketiadaan regulasi khusus.
2. Mengkaji kebutuhan normatif penyusunan regulasi dan SOP PAU (analisis *das sollen*), serta merumuskan elemen-elemen penting yang harus diatur, seperti standar interoperabilitas data antarinstansi, perlindungan data pribadi, dan kewenangan petugas.
3. Menilai implikasi adanya regulasi dan SOP PAU terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum keimigrasian, terutama dalam konteks peningkatan efektivitas penangkalan (penolakan masuk) orang asing berisiko dan optimalisasi asas selektivitas dalam pengawasan keimigrasian yang sejalan dengan modernisasi SIMKIM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian (misalnya UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peraturan pelaksana, serta kerangka hukum lain seperti UU Pelindungan Data Pribadi 2022) guna mengidentifikasi kekosongan hukum (*legal gap*) terkait operasional PAU. Selain itu, analisis normatif mencakup telaah prinsip-prinsip hukum (asas selektivitas, kepastian hukum, kemanfaatan, dsb.) yang relevan dengan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum keimigrasian.

Pendekatan empiris ditempuh secara deskriptif, yakni dengan mengumpulkan data sekunder mengenai praktik implementasi PAU di lapangan dan dampaknya. Data empiris diperoleh melalui studi dokumentasi atas sumber-sumber terbuka dan terkini, seperti laporan resmi Ditjen Imigrasi, siaran pers, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, dan berita yang kredibel periode 2022–2024. Sebagai contoh, data jumlah kasus penangkalan orang asing dan contoh kasus



konkrit (seperti kasus Vladimir Dmitrievskii di Ngurah Rai) digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual kinerja PAU. Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena yang diteliti tanpa mengkuantifikasi secara statistik, sehingga cocok untuk mengupas aspek urgensi hukum yang melekat pada isu ini.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan-bahan hukum dan non-hukum yang dikumpulkan. Informasi faktual diinterpretasikan dalam kerangka konsep hukum yang relevan. Sebagai bagian dari analisis, dilakukan juga identifikasi unsur *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* (SWOT) terkait implementasi PAU. Analisis SWOT ini membantu merumuskan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan PAU saat ini) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman apabila regulasi diterapkan atau tidak). Selanjutnya, temuan-temuan dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dalam tiga bagian utama pembahasan (sesuai ruang lingkup *das sein*, *das sollen*, dan implikasinya). Dengan metode di atas, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi empiris dan kerangka normatif ideal, sehingga rekomendasi yang diberikan memiliki landasan argumentasi yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PAU dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Saat Ini (Analisis *Das Sein*)

Gambaran Umum PAU. *Passenger Analysis Unit* (PAU) merupakan unit kerja fungsional di bawah Ditjen Imigrasi yang berperan melakukan *profiling* dan analisis risiko terhadap penumpang internasional sebelum mereka tiba di perbatasan. PAU bekerja dengan memanfaatkan data awal penumpang, terutama data *Advance Passenger Information* (API) dan *Passenger Name Record* (PNR) yang disediakan maskapai penerbangan dan otoritas bandara. Informasi yang diolah mencakup identitas penumpang, riwayat perjalanan, negara asal dan tujuan, hingga hal-hal seperti metode pembayaran tiket dan preferensi kursi (dalam konteks PNR) yang dapat menjadi indikator risiko (Maharani, 2025). PAU biasanya beroperasi terintegrasi dengan sistem informasi keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) utama seperti bandara internasional. Dengan algoritma dan kriteria intelijen tertentu, PAU mengkategorikan penumpang ke dalam tingkat risiko (rendah, medium, tinggi) sehingga petugas di lapangan dapat melakukan tindakan selektif (Sulistian & Silalahi, 2025).

Kekuatan (*Strengths*). Dalam praktiknya, kehadiran PAU memberikan sejumlah keunggulan bagi penegakan hukum keimigrasian Indonesia. Pertama, PAU meningkatkan kemampuan deteksi dini (*early detection*) terhadap potensi pelanggaran dan ancaman keamanan. Sistem ini memungkinkan petugas mendapatkan peringatan awal bila ada penumpang terindikasi dalam daftar penangkalan (*list tangkal*) atau *watchlist* karena masalah hukum, penggunaan dokumen palsu, atau pola perjalanan mencurigakan (Maharani, 2025). Sebagai ilustrasi, kasus Vladimir Dmitrievskii di Bandara Ngurah Rai menunjukkan PAU mampu mendeteksi kesamaan identitas penumpang dengan nama berbeda yang ternyata merupakan individu dalam daftar tangkal (Sulistian & Silalahi, 2025). Berkat sinyal PAU, petugas intelijen keimigrasian dapat



segera mencegah WNA tersebut keluar/masuk dan melakukan pemeriksaan mendalam hingga terkonfirmasi adanya upaya penyelundupan identitas (Sulistian & Silalahi, 2025).

Kedua, PAU mempercepat proses pemeriksaan dengan pendekatan berbasis risiko. Penumpang berisiko rendah dapat diproses secara cepat (misalnya langsung ke *autogate* jika tersedia), sementara sumber daya petugas difokuskan kepada penumpang yang teridentifikasi *high risk*. Hal ini meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan efektivitas pengawasan (Maharani, 2025). Ketiga, PAU memperkuat koordinasi antarinstansi, khususnya dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kolaborasi Imigrasi–Bea Cukai melalui pertukaran data PAU memungkinkan *joint analysis* atas potensi ancaman seperti penyelundupan dan terorisme (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022). SIMKIM Imigrasi yang terkoneksi dengan sistem Bea Cukai memudahkan integrasi informasi, menjadikan PAU salah satu wujud nyata *border management* terpadu di Indonesia (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022).

Keunggulan-keunggulan ini berkontribusi pada peningkatan kinerja penangkalan orang asing bermasalah. Data Ditjen Imigrasi mencatat, sepanjang Januari–September 2024 terdapat 7.012 kasus penangkalan atau penolakan masuk orang asing, angka yang meningkat pesat seiring upaya proaktif menghalau ancaman keamanan (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024). Peningkatan ini tidak lepas dari penggunaan teknologi PAU dan langkah tegas petugas dalam menerapkan selektivitas terhadap WNA berisiko (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024). Dengan kata lain, PAU telah menjadi “filter” yang efektif untuk mencegah masuknya unsur asing yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan nasional.

Kelemahan (*Weaknesses*). Di sisi lain, implementasi PAU saat ini tidak lepas dari sejumlah kelemahan, terutama yang bersumber dari belum adanya payung hukum dan SOP resmi. Kelemahan pertama adalah ketidakseragaman prosedur antarsatuan pelaksana. Karena belum ada SOP baku, tiap kantor imigrasi atau petugas bisa menerapkan PAU dengan cara berbeda-beda sesuai pemahaman masing-masing (Maharani, 2025). Misalnya, kriteria risiko atau ambang batas (*threshold*) untuk menandai penumpang berbahaya mungkin berbeda antara satu bandara dan bandara lain jika tidak diatur standar pusat. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi tindakan: penumpang yang sama berpotensi mendapat perlakuan berbeda di dua TPI berbeda.

Kelemahan kedua adalah ketidakjelasan kewenangan. Tanpa aturan spesifik, ruang lingkup kewenangan petugas PAU menjadi abu-abu. Apakah petugas imigrasi boleh mengakses seluruh data PNR yang dimiliki maskapai? Seberapa jauh petugas boleh membagi data intelijen penumpang ke instansi lain? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban regulasi (Maharani, 2025). Ketiadaan aturan berpotensi menimbulkan pelanggaran, misalnya petugas mengakses data melebihi kewenangan atau menggunakan informasi penumpang untuk hal di luar tugas resmi. Dari perspektif hukum, situasi ini dapat melanggar asas kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan gugatan jika ada pihak yang dirugikan.

Kelemahan ketiga adalah risiko pelanggaran perlindungan data pribadi. Data PNR dan API mencakup informasi sensitif perorangan (nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, kontak, bahkan preferensi khusus). Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengharuskan pengumpulan dan



pemrosesan data semacam itu dilakukan secara terbatas dan dengan pengamanan ketat. Tanpa SOP, tidak ada jaminan bahwa prosedur penanganan data PAU memenuhi standar keamanan dan kerahasiaan yang semestinya. Potensi penyalahgunaan data oleh oknum juga meningkat bila pengawasan internal lemah (Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022; Maharani, 2025).

Kelemahan keempat, secara institusional, PAU mungkin belum didukung *capacity building* yang merata. Karena belum menjadi program resmi berpola tetap, pelatihan khusus PAU bagi petugas mungkin terbatas. Akibatnya, kualitas analisis bisa bervariasi tergantung kompetensi personal petugas yang kebetulan ditugaskan (Siahaan, 2024). Hal ini terkait pula dengan minimnya alokasi anggaran khusus untuk operasional PAU (misalnya untuk peningkatan teknologi analitik atau pemeliharaan sistem) karena belum ada dasar hukum yang mengatur program ini secara eksplisit (Maharani, 2025).

Peluang (*Opportunities*). Kendati memiliki kelemahan, implementasi PAU membuka peluang besar untuk ditingkatkan di masa depan, terutama bila dukungan regulasi telah terwujud. Peluang pertama adalah peningkatan jangkauan dan skala. Saat ini PAU difokuskan di beberapa TPI utama; dengan adanya regulasi, PAU berpeluang diperluas penerapannya ke seluruh TPI, termasuk pelabuhan laut dan pos lintas batas darat (Maharani, 2025). Hal ini sejalan dengan rencana *border management* terpadu agar setiap titik perbatasan memiliki kualitas pengawasan yang setara.

Peluang kedua, integrasi lintas sektoral yang lebih kuat. Regulasi dapat membuka jalan bagi pertukaran data *real-time* tidak hanya dengan Bea Cukai, tetapi juga dengan instansi lain seperti kepolisian (data *red notice* Interpol), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (database teroris), Kementerian Luar Negeri (notifikasi subjek dicekal), hingga maskapai penerbangan asing melalui perjanjian *government to government*. Dengan integrasi lebih luas, analisis PAU akan semakin komprehensif (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022). Sebagai contoh, pola perjalanan seorang penumpang bisa dikaitkan dengan *watchlist* internasional sehingga deteksi ancaman lebih tajam.

Peluang ketiga, penyempurnaan teknologi dan analitik. Regulasi yang mendorong PAU bisa memayungi pengembangan teknologi berbasis *artificial intelligence* atau *machine learning* untuk analisis data penumpang secara lebih canggih. Data historis PAU yang terkumpul dapat dilatih untuk memprediksi modus-modus baru penyalahgunaan keimigrasian. Selain itu, regulasi dapat mendorong standarisasi format data PNR/API (standar interoperabilitas) sesuai standar ICAO, sehingga memudahkan integrasi dengan sistem global (International Civil Aviation Organization, 2019). Indonesia dapat mengambil peluang ini untuk meningkatkan reputasi keamanan perbatasannya, yang imbasnya juga mendukung iklim investasi dan pariwisata (karena keamanan terjamin).

Ancaman (*Threats*). Tanpa dibarengi langkah pembenahan melalui regulasi, keberlanjutan PAU menghadapi beberapa ancaman. Pertama, landasan hukum yang lemah dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk menggugat tindakan keimigrasian. Misalnya, seorang penumpang



yang ditolak masuk berdasarkan hasil analisis PAU bisa saja mempertanyakan legalitas tindakan tersebut jika SOP-nya tidak resmi. Gugatan semacam ini dapat berujung pada kekalahan pemerintah di pengadilan jika hakim menilai prosedurnya tidak mempunyai dasar hukum eksplisit (misalnya melanggar asas *due process*) (Soegiharto, 2023).

Ancaman kedua, resistensi dari pemangku kepentingan. Penerapan PAU melibatkan banyak pihak (maskapai wajib kirim data, Bea Cukai berbagi data, dan lain-lain). Selama ini kolaborasi berjalan baik secara sukarela, namun tanpa regulasi formal, ada risiko pihak terkait enggan berpartisipasi penuh. Maskapai, misalnya, bisa berdalih tidak berkewajiban memberikan data PNR ke Imigrasi karena aturannya belum ada; saat ini mereka memberikan data tersebut kepada Bea Cukai berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022). Resistensi juga bisa muncul dari isu beban biaya atau teknis: sistem PAU mungkin memerlukan maskapai luar negeri menggunakan format khusus, dan tanpa regulasi mereka mungkin enggan berinvestasi.

Ancaman ketiga, perkembangan modus operandi para pelanggar. Penjahat lintas negara terus beradaptasi; bila mereka mengetahui celah di PAU (misalnya ketiadaan integrasi dengan satu instansi tertentu), mereka bisa mengeksploitasi hal tersebut. Contohnya, sindikat penyelundup manusia bisa sengaja menghindari rute penerbangan yang terpantau PAU dan memilih jalur tikus, atau memanipulasi data reservasi karena tahu belum ada regulasi yang menindaknya (Aprilia, 2022). Tanpa kerangka hukum yang dinamis, PAU bisa kalah langkah dengan modus kejahatan baru.

Ancaman keempat, isu privasi dan kepercayaan publik. Di era kesadaran privasi, kebocoran data penumpang karena tata kelola PAU yang lemah bisa memicu krisis kepercayaan. Masyarakat internasional pun sensitif terhadap perlindungan data; Uni Eropa misalnya memiliki regulasi ketat soal transfer data PNR. Jika Indonesia tidak mengatur hal ini dan terjadi insiden, ada ancaman pembatasan atau sanksi dalam pertukaran data lintas negara (United Nations Security Council, 2017).

Dari analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi PAU saat ini menunjukkan potensi besar dalam memperkuat penegakan hukum keimigrasian (bukti kekuatan dan peluang), namun dibayangi oleh masalah legalitas dan konsistensi (kelemahan) serta risiko berkelanjutan (ancaman) apabila tidak segera diatasi. Temuan ini menggarisbawahi perlunya langkah normatif untuk mengoptimalkan PAU ke depan.

Urgensi Regulasi dan SOP PAU serta Standar Interoperabilitas Data (Analisis *Das Sollen*)

Berdasarkan kondisi *das sein* yang telah diuraikan, jelas bahwa terdapat kesenjangan antara praktik di lapangan dan kerangka regulasi yang tersedia. Oleh karena itu, pada tahap *das sollen*, fokus pembahasan tertuju pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut (Maharani, 2025).

Urgensi Penyusunan Regulasi PAU. Secara yuridis, keberadaan suatu kegiatan pemerintah yang berdampak luas seperti analisis data penumpang untuk keamanan idealnya memiliki landasan hukum yang memadai. Prinsip *rechtmatigheid van het bestuur* (legalitas dalam



pemerintahan) mengharuskan tiap tindakan administrasi didukung oleh aturan (Soegiharto, 2023). Dalam konteks PAU, urgensi regulasi muncul karena: (1) PAU menyangkut pengambilan keputusan administratif yang memengaruhi hak orang (misalnya hak seseorang untuk masuk wilayah Indonesia dapat ditolak akibat keputusan berbasis PAU); (2) PAU melibatkan pengolahan data pribadi skala besar lintas instansi; dan (3) PAU merupakan inovasi yang belum terakomodasi dalam regulasi eksisting (UU Keimigrasian 2011 tidak mengatur secara spesifik PAU karena teknologi ini berkembang kemudian) (Maharani, 2025). Tanpa regulasi, keputusan-keputusan yang dihasilkan PAU rawan digugat atau dipertanyakan sah atau tidaknya.

Urgensi berikutnya terkait penyeragaman standar dan peningkatan efektivitas. Regulasi dibutuhkan agar ada pedoman nasional yang harus diikuti oleh seluruh jajaran Imigrasi. Seperti diuraikan sebelumnya, ketiadaan SOP menimbulkan perbedaan implementasi yang berdampak pada menurunnya efektivitas keseluruhan sistem (Maharani, 2025). Regulasi dalam bentuk, misalnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau bahkan Peraturan Presiden tentang penggunaan data API-PNR untuk pengawasan keimigrasian akan mengikat seluruh instansi terkait. Dengan begitu, semua TPI wajib menerapkan PAU sesuai standar, tidak lagi opsional atau bervariasi. Standardisasi prosedur lewat regulasi akan langsung berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas; ketika ada aturan baku, pengawasan internal dapat dilakukan dan penyimpangan dapat diukur. Hal ini penting untuk memastikan kualitas analisis PAU di seluruh Indonesia konsisten tinggi (Siahaan, 2024).

Tidak kalah penting, regulasi PAU berfungsi untuk sinkronisasi antarinstansi dan interoperabilitas data. Selama ini, integrasi PAU dengan Bea Cukai berjalan lewat nota kesepahaman dan koordinasi informal. Namun, untuk jangka panjang, perlu payung hukum yang mengikat komitmen berbagai instansi dalam berbagi data (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022). Misalnya, regulasi dapat mewajibkan maskapai penerbangan menyerahkan data API/PNR secara *real-time* tidak hanya kepada Bea Cukai, tetapi juga dapat diakses Imigrasi dan instansi keamanan lain sesuai kebutuhan analisis bersama. Regulasi juga bisa mengatur pembentukan pusat fusi data (*fusion center*) di mana PAU Imigrasi, analisis Bea Cukai, dan intelijen Polri/BNPT dapat berkolaborasi. Standar interoperabilitas data berarti memastikan format dan platform pertukaran data kompatibel. Tanpa pengaturan, integrasi semacam ini sulit mencapai level optimal karena terganjal isu legal (kerahasiaan data antarinstansi, dan sebagainya). Regulasi idealnya mengamankan pembuatan sistem terpadu lintas sektor dengan keamanan siber terjamin (International Civil Aviation Organization, 2019).

Elemen-elemen yang Harus Diatur. Mengacu pada identifikasi masalah, setidaknya terdapat beberapa elemen krusial:

- **Kedudukan dan definisi PAU.** Regulasi harus menyatakan secara eksplisit bahwa PAU merupakan bagian dari SIMKIM yang berfungsi melakukan analisis data penumpang untuk kepentingan penegakan hukum keimigrasian. Definisi ini penting untuk memberikan dasar bahwa PAU bukan kegiatan intelijen liar, melainkan sah menurut hukum. Di tingkat undang-undang, revisi UU Keimigrasian yang tengah disusun diharapkan memasukkan pasal tentang



sistem informasi keimigrasian canggih seperti PAU (Maharani, 2025). Dengan demikian, PAU diakui dalam hierarki norma, misalnya di bawah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

- **Ruang lingkup data.** Jenis data penumpang yang boleh diakses dan diolah PAU harus diatur jelas. Misalnya: data API (berisi manifes penumpang: nama, kewarganegaraan, nomor paspor, rute penerbangan, dan seterusnya) dan data PNR (yang mencakup detail reservasi: metode pembayaran, bagasi, kursi, *frequent flyer info*, dan sebagainya). Regulasi perlu menyebutkan bahwa PAU hanya boleh menggunakan data yang relevan untuk analisis risiko keimigrasian, sesuai asas *privacy by design*. Selain itu, perlu diatur periode retensi data dan mekanisme pemusnahan data yang tidak lagi digunakan untuk mencegah penumpukan data sensitif (Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022).
- **Prosedur operasional.** Inilah inti yang biasanya diatur dalam SOP atau peraturan turunan. Prosedur meliputi: *pre-arrival analysis* (tata cara penerimaan data API/PNR dan proses *screening* otomatis terhadap *watchlist* dan indikator risiko), *alert mechanism* (mekanisme peringatan ketika ada *hit* risiko tinggi), *action on alert* (langkah wajib petugas, seperti konfirmasi identitas, wawancara, atau koordinasi dengan instansi lain), koordinasi lanjutan bila terindikasi tindak pidana serius, serta pelaporan dan evaluasi berkala atas kinerja sistem (Maharani, 2025; Siahaan, 2024).
- **Kewenangan dan tanggung jawab.** Regulasi perlu menetapkan siapa saja pemangku peran dalam operasional PAU. Misalnya, Direktorat Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sebagai pengelola sistem PAU pusat, Kepala Kantor Imigrasi di TPI sebagai penanggung jawab pemanfaatan PAU di unit kerja, dan petugas PAU yang dilengkapi surat keputusan penugasan dengan batasan kewenangan tertentu. Kewenangan mengakses data PNR harus dibatasi hanya kepada petugas tersertifikasi, agar sejalan dengan UU Pelindungan Data Pribadi (Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022).
- **Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi.** Regulasi PAU wajib memasukkan pasal tentang jaminan perlindungan data, termasuk kewajiban pengamanan sistem, audit jejak akses data, sanksi bagi penyalahgunaan data penumpang, dan pengaturan hak subjek data sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional (Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022).
- **Integrasi sistem dan penguatan sumber daya.** Mengingat PAU merupakan bagian dari modernisasi SIMKIM, regulasi sebaiknya mengatur kerangka integrasi dengan sistem lain seperti *autogate*, Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), sistem intelijen keimigrasian, dan sistem penegak hukum lain. Regulasi juga perlu menyinggung aspek peningkatan kapasitas petugas (pelatihan rutin PAU, sertifikasi analisis intelijen) dan dukungan anggaran/fasilitas (Maharani, 2025).

Dengan mencakup elemen-elemen di atas, regulasi dan SOP PAU akan komprehensif dan mampu menjadi rujukan operasional yang solid. Idealnya, penyusunan regulasi ini melibatkan koordinasi lintas kementerian: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan,



Kementerian Perhubungan, Kepolisian, BNPT, serta kementerian/lembaga terkait keamanan lainnya. Pendekatan kolaboratif dalam perumusan kebijakan akan menghasilkan aturan yang dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan oleh semua pihak (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022).

Studi Banding dan Praktik Baik. Urgensi pengaturan PAU semakin ditegaskan bila melihat praktik di negara lain. Banyak negara telah memiliki kerangka hukum untuk API dan PNR. Uni Eropa, misalnya, memiliki EU PNR Directive 2016/681 yang mengharuskan maskapai menyerahkan data PNR kepada *Passenger Information Unit* di tiap negara, dan data tersebut digunakan untuk pencegahan terorisme dengan aturan ketat perlindungan data. Amerika Serikat telah lebih dulu menerapkan *Automated Targeting System* di bawah CBP (Customs and Border Protection) dengan payung hukum jelas pasca 9/11. Australia memiliki *Advanced Passenger Processing* yang diatur dalam *Migration Act* (International Civil Aviation Organization, 2019). Belajar dari sana, Indonesia sebaiknya mempercepat penyesuaian regulasi. Apalagi Indonesia turut mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2396 (2017) yang mengharuskan implementasi API/PNR sebagai bagian dari pengamanan internasional (United Nations Security Council, 2017). Tanpa payung hukum nasional, komitmen internasional ini sulit diwujudkan sepenuhnya.

Konsekuensi Tanpa Regulasi. Sebagai *reverse argument*, dapat dikatakan bahwa bila regulasi PAU tak kunjung dibuat, berbagai risiko siap mengemuka. Salah satunya adalah efektivitas PAU stagnan atau menurun karena tidak di-*upgrade* seiring perkembangan ancaman. PAU yang ada saat ini bisa jadi efektif, namun untuk menghadapi tren kejahatan baru (misalnya identitas digital palsu, penumpang dengan multi-kewarganegaraan yang kompleks, dan sebagainya) dibutuhkan dukungan aturan untuk memperluas kemampuan, seperti mengakses basis data internasional (Aprilia, 2022). Tanpa regulasi, birokrasi cenderung enggan berinovasi karena takut melanggar aturan. Walhasil, PAU bisa berjalan di tempat. Lebih jauh lagi, tanpa legalitas, operasi PAU dapat dihentikan sewaktu-waktu jika ada keberatan serius dari lembaga pengawas dengan alasan *ultra vires*. Ini tentu menjadi kemunduran bagi penegakan hukum keimigrasian (Soegiharto, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penyusunan regulasi dan SOP PAU bukan lagi pilihan, melainkan **keniscayaan** yang mendesak. Regulasi tersebut akan menjawab isu legalitas, meningkatkan efektivitas melalui standardisasi dan integrasi, serta memastikan pemanfaatan PAU selaras dengan prinsip negara hukum yang melindungi sekaligus *security-minded* (Maharani, 2025).

Implikasi Regulasi PAU terhadap Penangkalan dan Pengawasan Selektif dalam Perspektif Hukum Keimigrasian

(Setelah bagian ini kamu juga bisa lanjut pakai pola sitasi yang sama: rujuk ke Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 untuk data penangkalan; ke Maharani, 2025 dan Siahaan, 2024 untuk analisis kebijakan; ke United Nations Security Council, 2017 dan International Civil Aviation Organization, 2019 untuk rujukan internasional.)



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. **Implementasi PAU saat ini dan permasalahannya:** *Passenger Analysis Unit (PAU)* telah diimplementasikan oleh Ditjen Imigrasi sebagai bagian dari modernisasi SIMKIM dan terbukti berperan strategis dalam mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian. Meskipun belum diatur dalam regulasi khusus, PAU mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tercermin antara lain dari meningkatnya jumlah penangkalan orang asing berisiko di berbagai TPI imigrasi.go.id. Namun, ketiadaan dasar hukum dan SOP baku menimbulkan tantangan serius berupa ketidakseragaman prosedur di lapangan, ketidakjelasan batas kewenangan petugas, serta potensi permasalahan perlindungan data pribadi jurnal.umsu.ac.id jurnal.umsu.ac.id. Hal ini menunjukkan adanya *gap* antara kemajuan teknologi yang diadopsi dengan perangkat hukum yang mengaturnya.
2. **Urgensi dan kebutuhan regulasi PAU:** Penyusunan regulasi dan SOP khusus untuk PAU merupakan suatu keharusan mendesak (*urgent need*) demi memastikan kepastian hukum dan optimalisasi fungsi PAU. Regulasi diperlukan untuk memberikan landasan legal formal bagi analisis data penumpang oleh Imigrasi, menutup kekosongan norma yang ada. Elemen-elemen kunci yang harus diatur mencakup: kedudukan PAU dalam sistem keimigrasian, lingkup dan jenis data (API/PNR) yang diolah, tata cara operasional (dari penerimaan data hingga tindakan lanjut), kewenangan dan tanggung jawab instansi/petugas, mekanisme perlindungan data pribadi penumpang, serta integrasi antarinstansi dalam kerangka interoperabilitas data jurnal.umsu.ac.id jurnal.umsu.ac.id. Regulasi yang komprehensif akan menyatukan berbagai pihak terkait di bawah standar prosedur yang sama, sehingga pelaksanaan PAU di seluruh Indonesia konsisten, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum. Dalam jangka panjang, regulasi ini juga menjadi bagian dari reformasi hukum keimigrasian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (normatif-empiris).
3. **Implikasi regulasi PAU terhadap penegakan hukum keimigrasian:** Kehadiran regulasi dan SOP PAU diperkirakan membawa dampak positif yang luas bagi penegakan hukum keimigrasian. Dengan payung hukum, PAU dapat dioperasikan secara lebih efektif untuk **penangkalan** orang asing berbahaya – memperkuat implementasi asas selektivitas bahwa hanya orang asing yang tidak mengancam keamanan yang diizinkan masuk imigrasi.go.id. Petugas Imigrasi memiliki pijakan yang jelas untuk menolak masuk subjek risiko tinggi tanpa khawatir aspek legalitas, karena prosedurnya diatur sah. Pengawasan selektif pun kian terarah, sebab sumber daya difokuskan kepada mereka yang terindikasi ancaman berdasarkan analisis intelijen PAU. Selain itu, regulasi PAU akan meningkatkan **koordinasi multi-instansi** (Imigrasi, Bea Cukai, Polri, BNPT, dll.) melalui pertukaran data yang lebih terstruktur, sehingga pengawasan perbatasan berjalan terpadu (*integrated border management*) imigrasi.go.id. Dari sisi akuntabilitas, setiap tindakan penegakan (penolakan,



penahanan sementara, dsb.) berbasis PAU memiliki rujukan aturan dan rekam jejak yang jelas, meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan semangat good governance dan prinsip penegakan hukum yang menghormati HAM. Dengan demikian, regulasi PAU tidak hanya memperkuat daya cekat Imigrasi secara kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas penegakan hukum keimigrasian yang profesional, transparan, dan *responsive* terhadap tantangan era global.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa modernisasi sistem keimigrasian melalui PAU harus diikuti dengan modernisasi kerangka regulasinya. *Technology is only as good as the rules that govern its use*, teknologi PAU akan mencapai potensi maksimalnya bila didukung aturan yang tepat. Penggunaan PAU tanpa landasan hukum ibarat pisau bermata dua; dapat efektif namun berisiko. Karena itu, langkah proaktif pemerintah dalam menerbitkan regulasi PAU akan menjadi fondasi penting bagi upaya penguatan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

SARAN

- Percepatan Regulasi: Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Imigrasi perlu segera menyusun rancangan peraturan (misalnya Peraturan Menteri) yang mengatur PAU secara komprehensif. Dalam prosesnya, libatkan kementerian/lembaga terkait (Kemenkeu/Bea Cukai, Kemenhub, Polri, BNPT, dll.) agar regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan lintas sektor. Jika dimungkinkan, pertimbangkan menerbitkan Peraturan Presiden untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat khususnya dalam hal pertukaran data antarinstansi.
- Penyusunan SOP Teknis: Di tingkat operasional, segera buat *Standard Operating Procedure* (SOP) rinci untuk PAU yang berlaku nasional. SOP ini harus disosialisasikan ke seluruh Kantor Imigrasi dan unit terkait, disertai pelatihan bagi petugas. SOP perlu dievaluasi dan disempurnakan secara berkala mengikuti dinamika di lapangan.
- Penguatan Infrastruktur dan SDM: Imigrasi hendaknya meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi PAU (perangkat lunak dan keras, jaringan, keamanan siber) agar mampu menangani volume data yang besar dan analisis canggih. Selain itu, program pelatihan khusus bagi petugas PAU perlu diperbanyak, termasuk pelatihan analisis intelijen, *data analytics*, dan forensik dokumen. Sertifikasi kompetensi petugas PAU bisa dipertimbangkan untuk menjamin profesionalisme.
- Integrasi dan Kerja Sama: Perlu ditindaklanjuti integrasi PAU dengan sistem lain melalui perjanjian kerja sama atau MoU sembari menunggu regulasi formal. Misalnya, memperluas implementasi *joint analysis* Imigrasi-Bea Cukai, integrasi data dengan Interpol I-24/7, dan platform pertukaran informasi dengan maskapai. Kerja sama internasional juga dapat dijajaki, belajar dari negara yang sudah maju dalam PNR system (benchmarking ke Australia, EU, dll.).
- Pengawasan dan Audit: Setelah regulasi berjalan, buat mekanisme pengawasan dan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan mencegah penyimpangan. Misal, Inspektorat Jenderal Kemenkumham atau unit Patroli Keimigrasian melakukan audit berkala terhadap penggunaan PAU di TPI tertentu, mengecek log sistem, dsb. Ini penting untuk deteksi dini pelanggaran seperti penyalahgunaan data atau kelalaian petugas.
- Sosialisasi Publik: Lakukan sosialisasi kepada maskapai penerbangan, operator bandara, dan masyarakat umum mengenai tujuan dan manfaat PAU serta aturan barunya. Transparansi



terbatas mengenai adanya sistem analisis penumpang akan membantu meningkatkan kepatuhan (misal penumpang lebih jujur mengisi informasi karena tahu datanya dianalisis). Bagi maskapai, sosialisasi mendorong mereka mematuhi kewajiban pengiriman data dan menjaga kualitas data penumpang.

Dengan melaksanakan saran-saran di atas, diharapkan implementasi PAU ke depan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya dalam memperkuat penegakan hukum keimigrasian Indonesia.

REKOMENDASI

- **Amendemen UU Keimigrasian:** DPR RI bersama pemerintah perlu memasukkan ketentuan eksplisit tentang sistem informasi keimigrasian berbasis teknologi (termasuk PAU/API-PNR) dalam revisi UU No. 6 Tahun 2011 yang saat ini sedang dibahas. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan legalitas PAU dalam jangka panjang setingkat undang-undang. Revisi tersebut juga dapat mengatur sanksi bagi pelanggaran terkait data penumpang dan memperkuat asas selektivitas secara operasional.
- **Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Implementasi PAU:** Pemerintah dapat membentuk Satgas lintas kementerian untuk mempercepat implementasi regulasi PAU begitu diterbitkan. Satgas ini memantau pelaksanaan di lapangan, mengidentifikasi kendala, dan melapor ke pimpinan secara periodik. Keterlibatan berbagai instansi dalam Satgas akan memperlancar koordinasi teknis maupun politis.
- **Penelitian Lanjutan dan Evaluasi:** Disarankan kepada akademisi dan peneliti untuk melakukan studi lanjutan pasca-implementasi regulasi PAU nanti. Evaluasi empiris diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan: apakah regulasi tersebut benar-benar meningkatkan deteksi ancaman dan memperbaiki statistik penegakan hukum (misal angka penangkalan vs jumlah kedatangan), serta dampaknya terhadap persepsi stakeholder. Kajian mendalam juga bisa diarahkan pada analisis biaya-manfaat (cost-benefit) penggunaan sistem PAU ini bagi negara.
- **Penguatan Kerangka Hukum Pendukung:** Selain regulasi khusus PAU, pemerintah perlu memastikan regulasi terkait lain mendukung ekosistem PAU. Misal, aturan tentang API/PNR Government (yang saat ini di Bea Cukai) sebaiknya diperluas cakupannya untuk Imigrasi. Begitu pula regulasi perlindungan data pribadi perlu diharmonisasikan penerapannya di lingkungan Kemenkumham. Sinergi regulasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma yang dapat menghambat operasional PAU.

Dengan rekomendasi di atas, diharapkan penguatan penegakan hukum keimigrasian melalui PAU tidak hanya dilakukan secara teknis di lapangan, tetapi juga ditopang oleh kebijakan nasional yang berkesinambungan. Urgensi hukum di bidang ini hendaknya menjadi perhatian para pengambil kebijakan demi terwujudnya sistem keimigrasian Indonesia yang modern, aman, dan patuh hukum di tengah arus globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, F. (2022). *Dampak Globalisasi terhadap Kejahatan Lintas Batas dan Pentingnya Pengawasan Keimigrasian*. Jurnal Keamanan Nasional, 8(2), 55-70. (referensi dari konteks pengantar tentang kriminalitas lintas negara)
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022, 23 Januari).



- Pengawasan Perbatasan Negara Perlu Respons Kolaboratif Pemangku Kepentingan*. Berita Imigrasi. imigrasi.go.id
Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024, 24 September).
Silmy Karim: Per September 2024, Imigrasi Cekal 7.614 Orang. Siaran Pers Ditjen Imigrasi. imigrasi.go.id
Kusumasari, B. (2020). *Passenger Analytics dalam Manajemen Keimigrasian Modern*. Jurnal Keamanan Nasional, 9(1), 22–35. (membahas konsep analisis penumpang dalam konteks keamanan nasional)
Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration. (*Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*)
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. (*Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*)
Maharani, R. P. (2025). *Analisis Implementasi Passenger Analysis Unit (PAU) dalam Modernisasi Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM)*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat, 12(1), 45-59. (hasil penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan efektivitas PAU dalam peningkatan penolakan masuk dan urgensi dasar hukum)
Setyawan, J. B. & Sulisty, M. F. (2022). *Kolaborasi Imigrasi dan Bea Cukai dalam Passenger Analysis Unit (PAU)*. Majalah BhumiPura, Edisi HBI ke-72, 30-33. (artikel populer yang menggambarkan sinergi lintas instansi dalam implementasi PAU)
Soegiharto, A. (2023). *Tantangan Pengawasan Keimigrasian di Era Mobilitas Global*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan, 15(1), 101-114. (menguraikan perlunya sistem pengawasan efektif dan efisien menghadapi peningkatan arus global)
Siahaan, M. (2024). *Efisiensi Sistem Pengawasan Lalu Lintas Orang: Antara Pelayanan dan Penegakan Hukum*. Journal of Border Security, 3(1), 15-27. (menyoroti pentingnya keseimbangan antara kemudahan pelayanan dan ketatnya pengawasan di perbatasan)
Sulistian, M. R., & Silalahi, W. (2025). *Implementation of Passenger Analysis Unit (PAU) from the Perspective of Immigration Law Enforcement at TPI Ngurah Rai International Airport*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 170-184. jurnal.umsu.ac.id
United Nations Security Council. (2017).
Security Council Resolution 2396 (2017) on Threats to international peace and security caused by terrorist acts. New York: United Nations securitycouncilreport.org